

Penindakan Peredaran Gelap Obat Daftar G Perspektif Undang-Undang Kesehatan Kaitannya Dengan Undang-Undang Narkotika

Suharto AS¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: hartoatoas@gmail.com

Abstract. This research was motivated by one drug that was abused because it had an effect that resembled the effect of using certain types of narcotics, namely Tramadol. In general, users of Tramadol drug abuse expect to get effects such as using certain types of narcotics. So it is interesting to investigate whether the abuse of the drug Tramadol is the domain of the narcotics law or health laws because even though the drug Tramadol is not “registered” in the annex to the narcotics law, the effects of tramadol are the same or resemble the effects of certain types of narcotics, and the fact is that the Tramadol drug abusers expect to get the same effect as the effect of using certain types of narcotics. This study uses qualitative descriptive data, namely data in the form of descriptions of written words describing a certain phenomenon and certain behavior of the object of research being observed. The results of this study are: (1) List G drugs are hard drugs that can only be delivered with a doctor's prescription, this means that list G drugs must be carefully administered, but in reality List G drugs are often incorrect. their use. (2) Tramadol is an opioid analgesic synthesis that has a function as a central analgesic and relieves chronic and acute pain, its structure is trans-2 (dimethylaminomethyl) -1- (m-methoxyphenyl) -cyclohexanol hydrochloride. This compound is available in white, bitter, odorless crystals. For solubility, Tramadol is stable in water and ethanol and has a pKa value of 9.14. Some of the dimethylaminomethyl tramadol groups are nitrogen ring code and morphine which is methylated to bind MOR. Tramadol follows Lipinski's rule of five with a molecular weight of -263.19, hydrogen bond donor -1, hydrogen bond acceptability of -2, molar refractivity of -1.55 and partition coefficient of 2.88. The conclusions of the research results are as follows: (1) Efforts to prevent and control drug abuse, the police play a role in taking control of either taking action against offenders or providing rehabilitation for drug abuse addicts. (2) Law Number 36 of 2009 concerning Health Articles 196 and 197 regulate the distribution of not having a distribution license and the production of drugs that do not comply with standards. Misuse of drugs for consumption not for medication cannot be subject to punishment, but according to the police, medical and social rehabilitation can be carried out.

Keywords: Dark Circulation, Tramadol, Health, Narcotics

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu obat yang disalahgunakan karena mempunyai efek yang menyerupai efek penggunaan narkotika jenis tertentu adalah obat Tramadol. Pada umumnya pengguna penyalahgunaan obat Tramadol tersebut mengharapkan dapat memperoleh efek seperti menggunakan narkotika jenis tertentu. Maka menarik untuk diteliti apakah penyalahgunaan obat tramadol menjadi domain dari undang-undang narkotika atau undang-undang kesehatan karena merkipun obat Tramadol ini tidak “terdaftar” di dalam lampiran undang-undang narkotika, tetapi efek dari tramadol ini sama atau menyerupai efek narkotika jenis tertentu, dan faktanya para pelaku penyalahgunaan

obat Tramadol tersebut mengharapkan memperoleh efek sebagaimana efek menggunakan narkotika jenis tertentu. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang berupa uraian kata-kata tertulis yang menggambarkan suatu fenomena tertentu, dan perilaku tertentu dari objek penelitian yang sedang diamati. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Obat daftar G adalah obat keras yang hanya dapat diserahkan dengan resep dokter, hal ini bermakna bahwa golongan obat daftar G harus benar-benar diperhatikan dalam pemberiannya, namun pada kenyataannya seringkali obat-obat daftar G tidak tepat penggunaannya. (2) Tramadol merupakan sintesis analgesik opioid yang memiliki fungsi sebagai analgesik sentral dan penghilang rasa sakit kronik maupun akut, strukturnya yaitu trans-2 (dimethylaminomethyl)-1-(m-methoxyphenyl)-cyclohexanol hydrochloride. Senyawa ini tersedia dalam bentuk kristal berwarna putih, pahit, dan tidak berbau. Untuk kelarutannya, Tramadol stabil dalam air dan etanol serta memiliki harga pKa 9,14. Beberapa kelompok dimetilaminometil tramadol adalah nitrogen ring code dan morfin yang dimetilasi untuk mengikat MOR. Tramadol mengikuti aturan Lipinski lima dengan berat molekul -263,19, donor ikatan hydrogen -1, akseptor ikatan hydrogen -2, refraktivitas molar -1,55 dan koefisien partisi 2,88. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut (1) Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat, kepolisian memegang peran untuk melakukan penanggulangan baik menindak pelaku pelanggar atau memberikan rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan obat. (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196 dan 197 mengatur tentang peredaran tidak memiliki izin edar dan produksi obat-obatan yang tidak sesuai dengan standar. Penyalahgunaan obat untuk konsumsi bukan untuk medikasi tidak dapat dikenai pidana, namun menurut kepolisian dapat dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.

Kata Kunci: Peredaran Gelap, Tramadol, Kesehatan, Narkotika

I. PENDAHULUAN

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Narkotika di dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sedangkan yang dimaksud undang-undang kesehatan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2009. Tentu bukan suatu hal yang kebetulan semata bahwa kedua undang-undang tersebut nomor dan tanggal diundangkannya berdekatan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa waktu pembahasan kedua undang-undang tersebut oleh eksekutif dan legislatif dapat dikatakan bersamaan waktunya karena memang terdapat keterkaitan yang erat diantara kedua undang-undang tersebut. Hasil dari penelitian ini juga dalam kadar tertentu

dapat membuktikan keterkaitan kedua undang-undang yang dimaksud.

Di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa:

1. Derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia merupakan salah satu modal pembangunan nasional.
2. Peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu dan mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan.

Kemudian dijelaskan juga bahwa,¹ “Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional”.

Secara khusus di dalam undang-undang tentang narkotika didefinisikan bahwa narkotika adalah :²

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi, yaitu:

1. Masalah narkotika merupakan bagian dari masalah kesehatan di Indonesia.
2. Narkotika jenis tertentu adalah obat.
3. Narkotika bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Akibat negatif dari penggunaan narkotika adalah menimbulkan ketergantungan.
5. Bahaya penyalahgunaan narkotika bukan hanya merugikan:
 - a. Kesehatan.
 - b. Kehidupan.

- c. Budaya bangsa.
- d. Ketahanan Nasional.

6. Ciri-ciri narkotika:

- a. Berasal dari tanaman, sentetis, atau semi sintetis.
- b. Menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran.
- c. Menghilangkan rasa.
- d. Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.
- e. Menimbulkan ketergantungan.

7. Syarat disebut sebagai narkotika adalah menjadi bagian dari golongan-golongan narkotika yang disebutkan oleh peraturan perungan-undangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan bahwa narkotika jenis-jenis tertentu adalah obat. Narkotika secara khusus adalah bagian dari obat secara umum, dengan demikian undang-undang narkotika (yang bersifat khusus) menjadi bagian dari undang-undang kesehatan dimana obat menjadi sub bagiannya (yang bersifat umum). Dapat dikatakan bahwa undang-undang narkotika merupakan *lex specialis* dari undang-undang kesehatan yang merupakan *lex generalis*. Dalam hal ini diantara undang-undang narkotika dengan undang-undang kesehatan berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas penafsiran hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).³

Menarik untuk dicermati kenyataan bahwa sebagian dari narkotika adalah obat dengan suatu efek tertentu dimana obat lainnya dengan efek yang sama tidak dikategorikan sebagai narkotika. Terhadap hal tersebut jawabannya terdapat di dalam definisi narkotika, yaitu; suatu "obat" disebut narkotika atau bukan ditentukan apakah "obat" tersebut tercatat dalam lampiran daftar golongan narkotika di

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penjelasan Umum Alinea Pertama.

² *Op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

³ Trans-Lex.org, *The Lex Mercatoria (Old and New) and the TransLex-Principles*, https://www.trans-lex.org/910000/_/lex-specialis-principle/, diunduh hari Kamis tanggal 28 Mei 2020.

dalam undang-undang narkoba atau tidak. Apabila terdaftar maka dikategorikan narkoba, sedangkan apabila tidak terdaftar maka tidak digolongkan sebagai narkoba.

Di dalam konsideran undang-undang kesehatan disebutkan bahwa:

1. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan unsur dari kesejahteraan.
2. Upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.
3. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.
4. Pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat.

Dengan memperhatikan maksud dan atau tujuan para pembuat undang-undang yang tercermin di dalam konsideran undang-undang yang dimaksud dapat diketahui bahwa:

1. Masalah kesehatan terkait secara erat dengan tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan bagian dari tujuan pembentukan pemerintahan negara republik Indonesia, yaitu; mensejahterakan rakyat Indonesia. Dalam hal ini tujuan peningkatan derajat kesehatan berdimensi nasional.
2. Tujuan dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah untuk meningkatkan daya saing bangsa. Dalam hal ini tujuan peningkatan derajat kesehatan berdimensi internasional.
3. Upaya peningkatan derajat kesehatan harus dilihat sebagai sebuah investasi

(penanaman modal untuk memperoleh keuntungan⁴).

4. Kesehatan masyarakat merupakan bagian integral (tidak terpisahkan, terpadu⁵) dari proses pembangunan.

Adapun kesehatan sendiri didefinisikan sebagai;⁶ “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Berdasarkan definisi tersebut kondisi sehat dapat diindikasikan dengan hidup yang produktif secara sosial (tidak dinilai dengan ukuran uang) dan ekonomis (dapat dinilai dengan ukuran uang). Sedangkan obat didefinisikan sebagai;⁷ “bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat keterkaitan antara undang-undang narkoba dengan undang-undang kesehatan, dimana di dalam undang-undang narkoba disebutkan bahwa narkoba adalah obat, dan definisi obat tersebut terdapat di dalam undang-undang kesehatan. Lebih lanjut keterkaitan kedua undang-undang tersebut dapat dilihat dalam penegakan hukumnya.

Sampai sekarang kita masing menyematkan istilah “ratu ekstasi” kepada Zarima Mirafsur⁸ atas kepemilikan 29.667 butir ekstasi pada tahun 1996. Pada saat ini penyalahgunaan ekstasi menjadi domain undang-undang narkoba, tetapi pada saat itu (1996) ekstasi tidak menjadi bagian dari narkoba sehingga penyalahgunaannya dikenai tindakan hukum sebagaimana

⁴ KBBI Daring, *Investasi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi>, diunduh hari Kamis tanggal 28 Mei 2020.

⁵ KBBI Daring, *Integral*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integral>, diunduh hari Kamis tanggal 28 Mei 2020.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 1.

⁷ *Op.cit.*, Pasal 1 angka 8.

⁸ Kompas.com, *Zarima Mirafsur Tak Kenal Narkoba* *Methylone*, <https://entertainment.kompas.com/read/2013/02/01/1433431/Ke.BNN..Zarima.Urus.Yayasan.Rehabnya>, diunduh hari Kamis tanggal 28 Mei 2020.

diatur oleh undang-undang kesehatan. Hal tersebut dapat mengindikasikan juga eratnya hubungan antara undang-undang narkotika dengan undang-undang kesehatan.

“Hasil penelitian Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya-LIPI Tahun 2019, tentang Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,80% atau sekitar 3.419.188 jiwa atau bisa dikatakan 180 dari 10.000 Penduduk Indonesia berumur 15 - 64 tahun terpapar memakai narkoba selama satu tahun terakhir. Narkoba yang paling banyak digunakan adalah shabu, ganja diikuti oleh ATS dan zat psikotropika lainnya dengan cara penggunaannya adalah disuntik, dirokok, dihirup, disuntik & dihirup, ditelan dan sublingual”.⁹

Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat dikatakan berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Fakta membuktikan bahwa meskipun harga berbagai jenis narkotika dapat dikatakan mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tetapi tingkat konsumsinya ternyata tinggi dan terus berkembang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah adanya fakta bahwa harga narkotika yang mahal tersebut "memaksa" para pengguna narkotika, baik yang sudah pada tahap kecanduan, maupun yang masih pada tahap coba-coba untuk mencari alternatif pengganti narkotika dengan harga yang murah dan mudah didapatkan, tetapi memiliki efek yang kurang lebih sama dengan efek narkotika.

Alternatif pengganti narkotika yang dapat diperoleh dengan harga murah dan mudah (dibandingkan dengan mendapatkan narkotika) diantaranya adalah; menghisap

aroma lem jenis tertentu dan mengonsumsi beberapa jenis obat "keras". Tindakan penyalahgunaan narkotika dapat membahayakan kesehatan penggunaannya, demikian juga penggunaan alternatif pengganti narkotika dapat membahayakan kesehatan penggunaannya.

Salah satu obat yang disalahgunakan karena mempunyai efek yang menyerupai efek penggunaan narkotika jenis tertentu adalah obat Tramadol. Pada umumnya pengguna penyalahgunaan obat Tramadol tersebut mengharapkan dapat memperoleh efek seperti menggunakan narkotika jenis tertentu. Penyalahgunaan penggunaan obat Tramadol tersebut menjadi semakin marak seiring tindakan tegas yang diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap peredaran gelap narkotika.

Menarik untuk dicermati dalam hal ini adalah fakta bahwa penyalahgunaan obat Tramadol bertujuan untuk memperoleh efek sebagaimana efek dari penggunaan narkotika jenis tertentu, sementara itu sampai dengan saat ini obat Tramadol tidak atau belum dikategorikan sebagai narkotika dalam golongan tertentu. Hal ini mempunyai kemiripan dengan kasus ekstasi pada tahun 1996 yang belum dikategorikan sebagai narkotika pada saat itu, tetapi saat ini sudah digolongkan sebagai narkotika dengan golongan tertentu.

Tramadol dan ekstasi sama-sama sebagai obat. Ekstasi bermanfaat untuk :¹⁰

1. Antipsikotika, obat untuk terapi kejiwaan akut maupun kronis.
2. Antineurosis, obat untuk pengobatan gejala penyakit kejiwaan.
3. Psikotropik, obat ini dapat menimbulkan kelainan tingkah laku disertai halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir dan perubahan alam perasaan.

Sementara itu obat Tramadol adalah obat yang digunakan untuk membantu

⁹ Ni Nyoman Hugyapasa Rusmiati, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Gangguan Kesehatan Terkait Kerentanan Terhadap Covid-19*, <https://bnn.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-gangguan-kesehatan-terkait->

kerentanan/, diunduh hari Kamis tanggal 28 Mei 2020.

¹⁰ Ambar Yoganingrum, *Ekstasi: Obat Psikotropik, Manfaat & Dampaknya Bagi Kesehatan*, Jurnal BACA, Vol. XXI, No.5, Desember 1996, ISSN 2301-8593 (online) ISSN 0125-9008 (Print).

mengurangi rasa sakit tingkat sedang hingga cukup parah. Obat tramadol adalah obat yang mirip dengan analgesik narkotika.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti apakah penyalahgunaan obat Tramadol menjadi domain dari undang-undang narkotika atau undang-undang kesehatan karena merkipun obat Tramadol ini tidak "terdaftar" di dalam lampiran undang-undang narkotika, tetapi efek dari tramadol ini sama atau menyerupai efek narkotika jenis tertentu, dan faktanya para pelaku penyalahgunaan obat Tramadol tersebut mengharapkan memperoleh efek sebagaimana efek menggunakan narkotika jenis tertentu. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan karena bersifat original dan belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya.

Sudah menjadi suatu persyarakat ilmiah yang bersifat standar apabila terhadap suatu judul penelitian diperlukan adanya komparasi dengan judul-judul penelitian lainnya yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi duplikasi judul penelitian, yang mungkin saja terjadi karena ketidak sengajaan. Terkait dengan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelusuran di internet dengan menggunakan mesin pencari google agar judul penelitian ini tidak bersifat duplikat dari penelitian lainnya yang sudah dilakukan. Adapun hasil penelusuran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Chartika Junike Kiaking, judul makalah "Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimuat di dalam jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017. Pada pokoknya di dalam makalah tersebut dilakukan komparasi terhadap penanganan penyalahgunaan narkotika menurut hukum pidana (KUHP) sebagai *lex generale* dan menurut undang-undang narkotika sebagai *lex specialis*. Sedangkan di dalam penelitian tesis ini, pokok bahasannya adalah tentang penanganan
2. Bambang Hariyono, judul penelitian "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Dipenogoro, Semarang, 2009. Subjek penelitian tesis tersebut semata-mata terkait dengan sanksi pidanan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia yang tentunya akan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang tentang narkotika. Sementara itu di dalam penelitian tesis yang sedang peneliti lakukan saat ini bukan saja terkait dengan undang-undang narkotika, tetapi terkait juga dengan undang-undang kesehatan dimana terhadap kedua undang-undang tersebut dilakukan komparasi terkait dengan penanganan penyalahgunaan obat merek tramadol.
3. Donny Michael, judul makalah penelitian "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Makalah tersebut dimuat di dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, September 2018. Subjek penelitian di dalam makalah tersebut terkait dengan pelaksanaan undang-undang narkotika dimana hal tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia. Subjek penelitian makalah jurnal tersebut nyata-nyata berbeda dengan subjek penelitian tesis ini karena subjek penelitian tesis ini terkait dengan penindakan peredaran gelap obat merek tramadol dimana analisisnya menggunakan perspektif undang-undang kesehatan yang dikomparasikan dengan undang-undang narkotika.

Dengan mencermati uraian di atas dapat dipahami bahwa subjek penelitian tesis yang sedang dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan subjek penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya terdahulu. Dengan demikian penelitian tesis ini layak dilakukan karena bersifat asli dan tidak memiliki duplikasi judul dengan penelitian lainnya yang sudah dilakukan sebelumnya.

II. METODE

Metode penelitian dapat diartikan sebagai tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat, cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisisnya untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto:¹² “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan”.

Penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang harus dikaitkan dengan arti dari hukum itu sendiri. Arti dari hukum diantaranya adalah :¹³

1. “Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan);

2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum dalam arti kaidah dan norma;
4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis;
5. Hukum dalam arti keputusan pejabat;
6. Hukum dalam arti petugas;
7. Hukum dalam arti proses pemerintahan;
8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg;
9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai”.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu; penelitian hukum yang berusaha mensinkronisasikan norma-norma hukum dengan penerapan peraturan-peraturan hukum pada prakteknya di lapangan.¹⁴ Penelitian yuridis normatif menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif) atau teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum (penelitian hukum doktrinal), yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁵

Pendekatan normatif pada penelitian akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum terkait narkoba dan kesehatan.¹⁶ Penelitian hukum normatif mempunyai beberapa cakupan, di antaranya adalah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam perbandingan hukum.¹⁷ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹⁸ Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut meliputi :¹⁹

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.

¹¹ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 10.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

¹³ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 65.

¹⁴ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.

¹⁵ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 24.

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 72.

¹⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14.

¹⁸ *Op.cit.*, hlm. 13.

¹⁹ *Op.cit.*, hlm. 14.

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menarik asas hukum terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.²⁰ Penelitian hukum normatif dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, serta dapat juga digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat di dalam suatu peraturan perundang-undangan²¹ yang kemudian diterapkan dalam permasalahan yang sedang diteliti, yang di dalam penelitian ini terkait dengan masalah narkoba dan masalah kesehatan.

Metode penelitian (*research methods*) didefinisikan sebagai “cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolahan data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu”.²² Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Karakteristik penelitian deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara ketat dan terukur dengan mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat.²³

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.²⁴ Hal tersebut dilakukan karena objek penelitian

terkait dengan eksistensi suatu peraturan perundang-undangan tertentu, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menurut Bodgan dan Taylor data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵ Data kualitatif dapat didefinisikan sebagai berikut :²⁶

“Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Dengan maksud yang hampir sama, penelitian kualitatif didefinisikan juga sebagai sebuah penelitian yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan dan atau melakukan analisis terhadap sebuah fenomena, atau peristiwa, atau aktivitas sosial, atau sikap, atau kepercayaan, atau persepsi, dan orang baik secara individual maupun kelompok.²⁷

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 63.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

²² N. S. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 317.

²³ A Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 54.

²⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 113.

²⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 21.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 15.

²⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 53-60.

Dilihat dari sumbernya, data yang dipergunakan di dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu; data yang diperoleh dan atau dikumpulkan oleh peneliti yang melakukan penelitian dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya.²⁸ Dengan demikian data sekunder merupakan data yang telah ada terlebih dahulu (sebelum dilakukannya penelitian) untuk suatu maksud selain penelitiann ini. Data sekunder dapat diperoleh dengan cepat. Sumber data sekunder dapat berasal dari buku referensi, buku literatur, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, serta laman internet terkait dengan substansi penelitian yang sedang dilakukan.²⁹

Data sekunder tersebut kemudian dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.³⁰ Termasuk kedalam bahan hukum primer diantaranya adalah; Al Quran dan Hadis, buku referensi dan literatur, serta peraturan perundang-undangan dari berbagai tingkatannya (hierarki).

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer.³¹ Bahan hukum sekunder dapat berupa jurnal ilmiah, naskah seminar, laporan penelitian, dan laporan lainnya. Adapun bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa dalam sebuah penelitian bahan hukum primer mutlak ada karena

merupakan bahan hukum utama penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier hanya merupakan bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan demikian di dalam sebuah penelitian yang bersifat ilmiah tidak mungkin hanya dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dan tersier saja.

Metode pendekatan deskriptif merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam meneliti yang terkait dengan manusia, suatu objek tertentu, suatu kondisi tertentu, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan, atau menggambarkan, atau melukiskan sesuatu secara sistematis, faktual, dan akurat, terkait dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki di dalam penelitian tersebut.³³

Pendekatan deskriptif dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang dapat digunakan untuk menggambarkan atau melakukan analisis terhadap suatu hasil penelitian tetapi hasilnya tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.³⁴ Ciri-ciri pendekatan deskriptif diantaranya adalah:

1. Memusatkan perhatian penelitian kepada permasalahan yang ada pada saat ini, yaitu pada saat penelitian dilakukan, atau penelitian yang dilakukan terhadap suatu permasalahan yang bersifat aktual.
2. Memberikan gambaran berupa fakta-fakta terkait dengan permasalahan yang diselidiki, yang merupakan identifikasi masalah penelitian, sebagaimana

²⁸ M. Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 58.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 137.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm. 52.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm. 52.

³² Ibid.

³³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Uakarta, 1988, hlm. 63.

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 21.

adanya. Gambaran tersebut disertai dengan interpretasi atau penafsiran yang bersifat rasional yang seimbang sebagai hasil dari penelitian yang dimaksud.

3. Pelaksanaan penelitian bukan hanya memberikan gambaran terhadap suatu fenomena-fenomena saja, tetapi termasuk menerangkan hubungan-hubungan yang ada, menguji hipotesis kalau ada, membuat prediksi-prediksi yang terkait, serta memperoleh makna serta implikasi dari suatu masalah yang sedang diselidiki berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendekatan deskriptif mempunyai dua kriteria, yaitu ;³⁵

1. Kriteria umum.
 - a. “Masalah yang dirumuskan harus patut, ada nilai ilmiah serta tidak terlalu luas.
 - b. Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan tegas dan tidak terlalu umum.
 - c. Data yang digunakan harus fakta-fakta yang terpercaya dan bukan merupakan opini.
 - d. Standar yang digunakan untuk membuat perbandingan harus mempunyai validitas.
 - e. Harus ada deskripsi yang terang tentang tempat serta waktu penelitian dilakukan.
 - f. Hasil penelitian harus berisi secara detail yang digunakan baik dalam mengumpulkan data maupun dalam menganalisa data serta studi kepustakaan yang dilakukan. Deduksi logis harus jelas hubungannya dengan kerangka teoritis yang digunakan, jika kerangka teoritis untuk itu telah dikembangkan”.

2. Kriteria khusus.

- a. “Prinsip-prinsip ataupun data yang digunakan dinyatakan dalam nilai (value).
- b. Fakta-fakta ataupun prinsip-prinsip yang digunakan adalah mengenai masalah status.
- c. Sifat penelitian adalah *ex post facto*, karena itu tidak ada kontrol terhadap variabel, dan peneliti tidak mengadakan pengaturan atau manipulasi terhadap variabel. Variabel dilihat sebagaimana adanya”.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif adalah sebagai berikut :³⁶

1. “Memilih dan merumuskan masalah yang menghendaki konsepsi ada kegunaan masalah tersebut serta dapat diselidiki dengan sumber yang ada
2. Menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. Tujuan dari penelitian harus konsisten dengan rumusan dan definisi dari masalah.
3. Memberikan limitasi dari area atau scope atau sejauh mana penelitian deskriptif tersebut akan dilaksanakan. Termasuk di dalamnya daerah geografis di mana penelitian akan dilakukan, batasan-batasan kronologis, ukuran tentang dalam dangkal serta seberapa utuh daerah penelitian tersebut akan dijangkau.
4. Pada bidang ilmu yang telah mempunyai teori-teori yang kuat, maka perlu dirumuskan kerangka teori atau kerangka konseptual yang kemudian diturunkan dalam bentuk hipotesa-hipotesa untuk diverifikasikan. Bagi ilmu sosial yang telah berkembang baik, maka kerangka analisa dapat dijabarkan dalam bentuk-bentuk model matematika.
5. Menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.

³⁵ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 72-73.

³⁶ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 73-74.

6. Merumuskan hipotesa-hipotesa yang ingin diuji, baik secara eksplisit maupun secara implisit.
7. Melakukan kerja lapangan untuk mengumpulkan data, gunakan teknik pengumpulan data yang cocok untuk penelitian.
8. Membuat tabulasi serta analisa statistik dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan. Kurangi penggunaan statistik sampai kepada batas-batas yang dapat dikerjakan dengan unit-unit pengukuran sepadan.
9. Memberikan interpretasi dari hasil dalam hubungannya dengan kondisi sosial yang ingin diselidiki serta dari data yang diperoleh serta referensi khas terhadap masalah yang ingin dipecahkan.
10. Mengadakan generalisasi serta deduksi dari penemuan serta hipotesa-hipotesa yang ingin diuji. Berikan rekomendasi-rekomendasi untuk kebijakan-kebijakan yang dapat ditarik dari penelitian.
11. Membuat laporan penelitian dengan cara ilmiah”.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penindakan Peredaran Gelap Obat Merek Tramadol Dilakukan oleh Pihak Kepolisian

Obat daftar G adalah obat keras yang hanya dapat diserahkan dengan resep dokter, hal ini bermakna bahwa golongan obat daftar G harus benar-benar diperhatikan dalam pemberiannya, namun pada kenyataannya seringkali obat-obat daftar G tidak tepat penggunaannya.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana itu sendiri. Terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis Tramadol yaitu faktor yang pertama adalah faktor penyebab dari sisi pengedar obat berbahaya (daftar G) jenis Tramadol dan faktor yang kedua adalah faktor penyebab dari sisi pengguna obat berbahaya (daftar G) jenis Tramadol.

Faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran obat daftar G secara illegal antara lain :

1. Faktor Penyebab dari Sisi Pengedar Obat Berbahaya (Daftar G) Jenis Tramadol

Ada 4 (empat) faktor penyebab dari sisi pengedar obat berbahaya (daftar G) jenis Tramadol:

a. Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita diatur dan diikat oleh beberapa norma/aturan, salah satunya adalah norma hukum. Norma hukum mempunyai sifat yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Norma hukum membatasi setiap manusia dalam bertindak laku di masyarakat dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram di masyarakat. Seperti halnya para pengedar pil Tramadol tidak memiliki pemahaman tentang aturan-aturan hukum, perbuatan yang dilakukan pengedar dengan mengedarkan pil Tramadol dan Somadril tanpa dilengkapi dengan izin yang resmi merupakan perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum, hal ini sesuai dengan teori faktor anomie.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan seseorang tersebut berada pada posisi ekonomi yang sangat lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di lingkungan pengedar pil Tramadol para pengedar tersebut tidak memiliki pekerjaan lain selain mengedarkan pil Tramadol. Dengan menjadikan usaha mengedarkan pil Tramadol adalah sebuah pekerjaan yang menjanjikan dengan mendatangkan keuntungan yang berlipat, para pengedar lebih memilih menjadi pengedar pil Tramadol dari pada mencari pekerjaan lain yang notabennya uang yang dihasilkan adalah uang halal.

c. Faktor Lingkungan Masyarakat

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hasrat untuk hidup bersama merupakan pembawaan manusia merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan kehidupan. Mulai dari manusia lahir, berkembang dan kemudian meninggal dunia didalam masyarakat. Pola pikir dan tingkah laku seseorang dimasyarakat menunjukkan identitas seseorang dimana seseorang tersebut tinggal, berkembang dan membentuk suatu kepribadian yang matang. Kepribadian seseorang akan terbentuk mengikuti pola/atau alur didalam suatu masyarakat dimana seseorang hidup dan berkembang. Kehidupan di masyarakat tidak selalu membawa dampak positif bagi perkembangan kepribadian seseorang, sama halnya dengan kehidupan para pengedar pil Tramadol. Para pengedar pil Tramadol tersebut tinggal disatu lingkungan yang sama yaitu lingkungan yang semua masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pengedar pil Tramadol. Hal ini akan berdampak pada pola pikir dan tingkah laku para pengedar lainnya, para pengedar akan beranggapan bahwa mengedarkan pil Tramadol tanpa izin resmi bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dan para pengedar terus mengedarkan pil Tramadol dan menjadikannya sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Hal ini merupakan akibat dari pola pikir masyarakat yang salah dari pengaruh lingkungan masyarakat sekitar.

d. Faktor Pengawasan

Pihak kepolisian merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terkait terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis Tramadol. Sebagai instansi yang menagani langsung tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis Tramadol di lapangan, maka diperlukan suatu keahlian dan kecakapan khusus agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan penanganan terkait tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis Tramadol. Pihak kepolisian sudah sangat maksimal dalam melakukan upaya penanganan terkait tindak pidana peredaran

obat berbahaya (daftar G) jenis Tramadol, akan tetapi masih banyak ditemukan peredaran obat berbahaya (daftar G) Tramadol. Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan melekat yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara struktural.

2. Faktor Penyebab dari Sisi Pengguna

Obat Berbahaya (Daftar G) Jenis Tramadol. Secara umum pengguna pil Tramadol berusia dari 15 tahun sampai dengan usia 30 tahun ke atas, sebagian besar para pengguna pil Tramadol dan Somadril mulai menggunakan pada saat usia SMA (Sekolah Menengah Atas). Pada awalnya para pengguna pil Tramadol dan Somadril tersebut mengkonsumsi pil Tramadol hanya cobacoba/rasa ingin tahu akan tetapi keterusan sehingga menjadi pengguna selamanya. Sebagian besar dari para pengguna tersebut mendapatkan pil Tramadol dengan cara membeli dari pengedar pil Tramadol, dengan rata-rata jumlah konsumsi pil Tramadol dua kali konsumsi dalam sehari dengan jumlah konsumsi 5-10 butir pil Tramadol dalam sekali konsumsi. Efek yang didapat oleh rata-rata pengguna setelah mengkonsumsi pil Tramadol adalah efek fly, apabila para pengguna tidak mengkonsumsi pil Tramadol dalam sehari saja maka pengguna tersebut akan merasa gelisah. Rata-rata pengguna menggunakan uang bulanan untuk membeli pil Tramadol yang dikonsumsi sehari-hari. Faktor tekanan dari kelompok/teman yang mempengaruhi rata-rata pengguna untuk tidak berhenti menggunakan pil Tramadol.

Peredaran obat daftar G dikategorikan sebagai sesuatu yang marak tentunya harus mendapatkan penanganan dari pihak Kepolisian, adapun peranan Kepolisian dalam menangani peredaran obat daftar G, peranan yang dilakukan adalah :

- a. Melakukan sosialisasi di masyarakat, dan di sekolah.
- b. Melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya peredaran obat daftar G.
- c. Melakukan penangkapan terhadap pengguna obat daftar G kemudian

melakukan penelusuran pengedar obat daftar G.

- d. Melakukan kerja sama dengan BPOM dalam menangani peredaran obat daftar G.1

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan peranan yang dilakukan Kepolisian antara lain sebagai berikut :

1. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Upaya pencegahan terhadap peredaran obat berbahaya (daftar G) adalah sebagai rangkaian usaha untuk menghapuskan atau menghilangkan peredaran obat daftar G dari masyarakat. Kegiatan pencegahan sebelum terjadinya peredaran Obat daftar G di masyarakat dilakukan dengan beberapa cara :

a. Upaya Penanggulangan terhadap Kurangnya Pemahaman Tentang Hukum

Upaya penanggulangan terhadap kurangnya pemahaman tentang hukum pada masyarakat di wilayah sudah dilakukan oleh Kepolisian. Upaya ini merupakan bagian dari upaya preventif. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari terjadinya penyalahgunaan narkoba khususnya peredaran obat keras (daftar G) jenis Tramadol.

Upaya yang dilakukan diantaranya pemasangan baliho dan spanduk himbauan Upaya pemasangan baliho dan spanduk yang memuat himbauan di tujukan kepada masyarakat agar memahami dan menjauhi narkoba. Spanduk ini dipasang di daerah rawan terjadinya tindak pidana yaitu di lorong-lorong pemukiman masyarakat. Baliho dan spanduk tersebut berisikan tentang himbauan agar masyarakat mengetahui dan berhati-hati terhadap penyalahgunaan narkoba utamanya peredaran obat keras (daftar G) jenis Tramadol. Pemasangan baliho dan spanduk merupakan bentuk kerjasama

antara pihak Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

b. Kegiatan Pembinaan Penyuluhan (Binluh) Hukum

Pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis Tramadol diantaranya mengadakan kegiatan pembinaan penyuluhan (binluh) hukum yang dilakukan kepada masyarakat. Kegiatan pembinaan penyuluhan yang pertama dilakukan oleh Kepolisian yang bekerja sama dengan BNN dan Pemerintah Daerah khususnya. Penyuluhan tersebut dilakukan di kantor Kecamatan setempat dan dihadiri oleh perangkat desa setempat bersama para masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun.

Penyuluhan tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi menyampaikan pesan dan himbauan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan hukum ini mempunyai maksud untuk menyikapi situasi kamtibmas saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat bahwa keberadaan dan peredaran narkoba dalam dekade akhir-akhir ini sudah sangat membahayakan generasi muda-mudi sebagai generasi penerus. Secara global sudah sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang bertujuan menghimbau dan mengajak lapisan masyarakat untuk berani melawan, mencegah, dan memberantas terjadinya penyalahgunaan serta peredaran narkoba secara gelap ditengah-tengah masyarakat. Untuk menanggulangi pemahaman tentang hukum masyarakat yang masih rendah, bisa mengembangkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan penyuluhan dengan cara

bekerjasama dengan Pondok Pesantren dan tokoh agama.

c. Penyuluhan Hukum Kepada Pelajar dan Mahasiswa

Penyuluhan hukum ini dilakukan di sekolah-sekolah dan dikampuskampus yang berada di wilayah kota Makassar. Hal ini dikarenakan usia remaja sangat rawan menjadi sasaran dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba maupun peredaran obat daftar G. Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang narkoba dan dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba dan obat daftar G agar para remaja mengerti dan memahami tentang narkoba dan dampak dari penyalahgunaan narkoba.

d. Penyuluhan Tentang Agama

Agama merupakan pedoman yang digunakan untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, merupakan pegangan hidup setiap orang yang akan menuntun kepada jalan yang baik dan benar. Norma agama ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga apabila manusia memahami tentang nilai-nilai agama, ia akan menjadi manusia yang baik dan benar. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan sudah dapat dipastikan akan mengetahui tentang haramnya mengedarkan obat daftar G tersebut.

2. Upaya Penindakan

Upaya penindakan merupakan upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Upaya penindakan adalah penindakan terhadap tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku yang

mengedarkan obat daftar G sampai ke sidang pengadilan sehingga memiliki putusan hukum yang tetap, adapun upaya penindakan dapat berupa :

a. Pengintaian dan Penyamaran

Pengintaian ini dilakukan di tempat yang diduga digunakan untuk transaksi peredaran obat daftar G. Dalam melaksanakan tugasnya para anggota tidak menggunakan seragam atau atribut kepolisian, akan tetapi memakai pakaian biasa atau preman. Hal ini dilakukan untuk mengelabui masyarakat atau pengedar yang akan mengonsumsi dan mengedarkan obat daftar G, agar mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang diawasi dan mereka menduga bahwa pihak kepolisian yang memakai seragam dan atribut lengkap yang biasanya melakukan razia. Pengintaian dan penyamaran ini dimaksudkan untuk mencari pengedar yang mengedarkan obat daftar G. Selain itu, pihak kepolisian juga menggunakan jasa informan dari masyarakat (SP). Hal ini dilakukan untuk mencari informasi dari masyarakat untuk menangkap pengguna dan pengedar Obat daftar G, dengan adanya informasi dari jasa informan (SP) anggota kepolisian dapat mengetahui dimana tempat terjadinya peredaran pil Tramadol dan Somadril. Setelah mendapatkan informasi dengan jelas dan dengan adanya bukti-bukti yang cukup, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya diantaranya adalah penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan.

b. Penyelidikan

Penyelidikan diatur didalam pasal 102-105 KUHP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Setelah mendapatkan informasi dari informan (SP) bahwa telah terjadi

peredaran obat daftar G atau karena dengan penyamaran tadi anggota kepolisian mengetahui sendiri telah terjadi peredaran obat daftar G di masyarakat, maka akan dilanjutkan tindakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Penyidikan

Penyidikan diatur didalam pasal 106-135 KUHAP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Setelah ditentukan bahwa suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka pihak penyidik melakukan proses pencarian serta pengumpulan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Apabila identitas pelaku pengedar yang mengedarkan obat daftar G tersebut telah diketahui maka akan dilakukan penangkapan.

d. Penangkapan

Penangkapan diatur di dalam pasal 16-19 KUHAP. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengungkapan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal dan serta menurut cara yang diatur didalam undang-undang.

Pihak penyidik melakukan penangkapan, apabila ada pelaporan dari masyarakat atau tertangkap tangan ada masyarakat yang mengedarkan obat daftar G serta menemukan tersangka dari pelaku tersebut dengan disertai barang bukti berupa obat daftar G yang diedarkan dan sejumlah uang dari hasil penjualan obat daftar G maka akan diproses ketahap selanjutnya.

e. Penahanan

Penahanan diatur di dalam pasal 20-31 KUHAP. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Setelah melakukan penangkapan tersangka pelaku pengedar obat daftar G, Pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku pengedar obat daftar G dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu guna kepentingan penyidikan.

f. Upaya Penanggulangan Mengungkap Jaringan Pelaku Pengedar

Upaya untuk mengungkap jaringan pelaku pengedar yang utamanya bandar besar pil Tramadol dan Somadril yang terjadi di Kota Makassar oleh pihak Kepolisian yaitu dilakukan dengan cara Koordinasi dan kerjasama antar wilayah. Jaringan pelaku pengedar yang rapi pada penyalahgunaan peredaran Tramadol dan Somadril menjadi kendala dalam pemberantasan kasus ini.

Pihak Kepolisian kesulitan dalam menangkap bandar besar dibalik para pengedar yang ada. Kepolisian berasumsi ada indikasi keterlibatan pengedar dari Kabupaten lain, mengingat beberapa tersangka mengaku memperoleh pil Tramadol dari wilayah Kota lain. Permasalahan utama yang dihadapi Kepolisian sampai saat ini terkendala penangkapan bandar besar pil Tramadol, oleh karena itu perlu dibentuk tim khusus yang khusus menangani kasus peredaran pil Tramadol, disamping itu luasnya wilayah Indonesia serta ditunjang dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat sehingga banyak celah dan perkembangan modus kejahatan yang dilakukan oleh bandar tersebut. Salah satu upaya yang efektif perlu diadakan pelatihan khusus untuk penyidik yang khusus menangani kasus tersebut yang dilakukan dengan cara

melakukan suatu kerjasama antar wilayah untuk menjalin koordinasi yang baik dengan Kepolisian. Kepolisian bisa melakukan operasi gabungan yang dilakukan fokus untuk memberantas bandar Tramadol. Koordinasi antar wilayah dengan aparat penegak hukum sangat menentukan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat keras (daftar G) jenis Tramadol merupakan kejahatan yang terorganisir yang sangat luas.

g. Memberikan Pidana pada Pelaku Pengedar Obat Daftar G.

Memberikan pidana berupa penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku pengedar obat daftar G tersebut dilakukan melalui putusan Pengadilan yang dibacakan oleh ketua hakim majelis dalam sidang pengadilan terbuka. Pemberian pidana ini diberikan agar menimbulkan efek jera kepada pelaku, bahwa bagaimanapun juga mengedarkan obat daftar G itu bertentangan dengan norma agama dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Adapun kendala-kendala yang muncul dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G), yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya Bukti untuk Dilakukan Penangkapan

Kurangnya bukti untuk dilakukan penangkapan merupakan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis Tramadol dan Somadril. Untuk melakukan penangkapan para pengedar obat berbahaya (daftar G) jenis Tramadol minimal harus ada dua bukti, yaitu yang pertama para pengedar obat berbahaya (daftar G) jenis Tramadol benar-benar mengedarkan pil Tramadol tanpa memiliki izin edar, hal ini sesuai dengan pasal 197 jo pasal 98 ayat 2

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua adanya bukti pil Tramadol yang akan diedarkan atau sejumlah uang hasil dari penjualan pil Tramadol tersebut.

2. Kurangnya Laporan dari Masyarakat

Kurangnya laporan dari masyarakat merupakan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis Tramadol. Laporan dari masyarakat merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian, dikarenakan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis Tramadol dapat menunjukan lokasi terjadinya peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis Tramadol tersebut, sehingga pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan di lokasi yang dicurigai adanya peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis tramadol.³⁷

3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana merupakan kendala internal yang dihadapi Satresnarkoba Polretabes Makassar dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis Tremadol di kalangan remaja. Hal ini disebabkan karena Kepolisian terkendala oleh minimnya anggaran untuk menangani semua kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang ada. Sedangkan anggaran yang diterima dari negara tidak sebanding dengan jumlah penanganan kasus narkoba yang meningkat setiap tahunnya. Selain kendala yang sudah disebutkan diatas terbatasnya sarana, dan prasarana yang dihadapi Satresnarkoba yaitu penyediaan ruang penjara bagi narapidana jumlahnya terbatas. Jumlah penjara tidak sebanding dengan jumlah pelaku pelanggaran hukum. Oleh karena itu dibuatlah kesepakatan bersama yang tidak tertulis antara tiga unsur penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan bahwa “pelaku

³⁷ Alek Thabrani, Jurnal Ilmiah “Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Obat

“Berbahaya (Daftar G) Jenis Carnophen” diakses pada tanggal 1 April 2017.

pengedar yang tertangkap kedapatan membawa barang bukti dibawah 50 butir tidak dapat diproses hukum”. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk membatasi jumlah pelaku pengedar yang tertangkap tangan agar bisa efisien dalam pelaksanaan penegakan hukum.

4. Sulitnya Mengungkap Jaringan Pelaku

Pengedar Sejauh ini penangkapan terhadap pelaku pengedar obat keras (daftar G) jenis Tramadol yang peredaran di kalangan remaja sudah dijalankan dengan baik dan maksimal oleh pihak Kepolisian. Namun di dalam pelaksanaan terdapat kendala dari sisi penangkapan bandar. Pihak Kepolisian ketika melakukan penangkapan pelaku pengedar obat keras (daftar G) jenis Tramadol yang dilakukan di lapangan menemui kendala berupa putusnya pengembangan rantai pelaku sampai keatas (bandar pil Tramadol).

B. Kategorisasi Obat Tramadol Menurut Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Narkotika

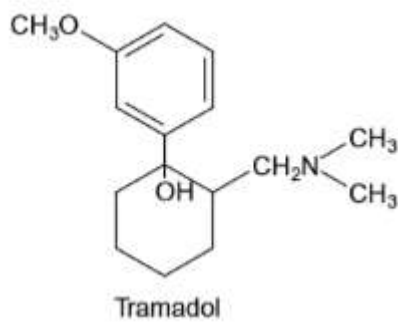
Di Indonesia banyak jenis obat pereda nyeri pasca operasi yang digunakan oleh rumah sakit setelah melakukan operasi, salah satunya adalah Tramadol. Obat ini memiliki efek agonis opioid dimana memiliki sifat yang sama dengan golongan narkotika, serta efek analgesiknya bekerja sentral. Kandungan obat ini terdiri dari dua isomer, salah satunya analgesic opiate. Senyawa inilah yang memiliki efek mirip morfin, dengan menghambat pengambilan kembali noradrenergic dan serotonin neurotransmission.

Obat ini banyak dipasarkan di Indonesia, mulai dari obat generik hingga obat patennya. Beberapa obat yang mengandung tramadol dijual bebas di apotik, sehingga masyarakat dapat membeli bebas tanpa memerlukan resep dokter. Akan tetapi, karena minimnya informasi dan pengetahuan banyak masyarakat yang menyalahgunakan obat ini sebagai rekreasional. Seperti yang terjadi pada 245 remaja di Kabupaten Bima, pemicu mereka

mengonsumsi tramadol karena dikenalkan dari teman sebaya, mereka tidak bisa menolak karena itu pemberian dari teman serta ingin menjaga kesetiaan pertemanan. Selain itu ada kasus yang terjadi di Pergudangan Parangloe Indah Kota Makassar, semua buruh yang bekerja kurang lebih mengonsumsi tramadol semua, hingga beberapa sudah tidak bisa lepas lagi dari obat ini. Jika mereka sehari tidak makan obat ini maka badan akan lemas dan tidak bertenaga.

Persebaran Tramadol dan golongan narkotika sudah diatur dan diawasi oleh BPOM, sesuai dengan peraturan No 7 tahun 2016. Akan tetapi masih banyak apotek yang memperjual belikan secara bebas, dan alhasil apoteker penanggung jawab apotek tersebut harus memberikan keterangan kepada Balai Besar POM untuk kemudian ditindak lanjuti. Untuk masyarakat yang ikut mengedarkan dan menyalahgunakan obat tramadol, maka akan di tindak lanjuti juga. Tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri tepatnya Amerika serikat. Organisasi FDA memberikan peringatan kepada para dokter disana, untuk tidak meresepkan tramadol kepada pasien yang cenderung memiliki pemikiran untuk bunuh diri, peminum alkohol, memiliki kelainan mental, dan menggunakan obat penenang.

Tramadol merupakan sintesis analgesik opioid yang memiliki fungsi sebagai analgesik sentral dan penghilang rasa sakit kronik maupun akut, strukturnya yaitu trans-2 (dimethylaminomethyl)-1-(*m*-methoxyphenyl)-cyclohexanol hydrochloride. Senyawa ini tersedia dalam bentuk kristal berwarna putih, pahit, dan tidak berbau. Untuk kelarutannya, Tramadol stabil dalam air dan etanol serta memiliki harga pKa 9,14. Beberapa kelompok dimetilaminometil tramadol adalah nitrogen ring code dan morfin yang dimetilasi untuk mengikat MOR. Tramadol mengikuti aturan Lipinski lima dengan berat molekul -263,19, donor ikatan hydrogen -1, akseptro ikatan hydrogen -2, refraktilitas molar -1,55 dan koefisien partisi 2,88.



Gambar. Struktur Tramadol

Tramadol memiliki efek dual analgesik dimana bertindak secara sinergis sebagai agonis opioid dan inhibitor reuptake serotonin dan norepinephrin secara monoaminergik. Tramadol memiliki 2 pusat kiral dan digunakan sebagai campuran rasemat 246 1 : 1 diastereomer enansiomer, R, R – enansiomer ([+] – Tramadol) yang merupakan inhibitor reuptake serotonin yang paling poten dan S, S – enansiomer ([-] – Tramadol) yang paling kuat adalah norepinephrin dan inhibitor reuptake serotonin, sehingga ketika mereka bekerja sama akan meningkatkan aktivitas noradrenergik dan serotonergik untuk menghasilkan efek analgesik sistem saraf pusat.

Tramadol diubah oleh enzim CYP450 3A4 dan 2D6 menjadi 3 metabolit utama, 2 diantaranya metabolit aktif. (+) – Tramadol dan (+) – M1 metabolit keduanya berikatan dengan reseptor μ -opioid untuk menghasilkan sebagian besar efek analgesik. Akan tetapi, (+) – m1 merupakan ligan afinitas tinggi dan menghasilkan efek analgesik yang lebih kuat daripada senyawa utama yang merupakan agonis opioid afinitas rendah. Terdapat perbedaan potensi dalam 2 enansiomer M1 dengan konfigurasi (+) – O – desmethyltramadol hingga 100 kali lebih baik daripada konfigurasi (-). Metabolit yang kedua, N, O – desmethyltramadol metabolite, yang aktif dan memiliki efek analgesik dengan afinitas tinggi dari (+) – M1 untuk reseptor μ -opioid.

CYP2D6 bertanggung jawab atas demetilasi-O yang mengarah pada produksi metabolit M1 di hati. M2 (N-desmethyltramadol) diproduksi melalui N-demethylation yang diturunkan oleh CYP3A4 dan CYP2B6. (Wu, et al., 2001) M1 dan M2 dapat dimetabolisme lebih lanjut untuk membuat tiga metabolit sekunder tambahan yaitu N N-didesmethyltramadol (M3), N, N, Otridesmethyltramadol (M4), dan N, O-desmethyltramadol (M5). Metabolit O-demethylated (M1, M4, dan M5) selanjutnya dikonjugasikan menjadi glukuronida dan sulfat (reaksi Tahap II). M1 dan konjugatnya, M5 dan konjugatnya, dan M2 adalah metabolit utama sedangkan M3 dan M4 dan konjugatnya hanya terbentuk dalam jumlah kecil. Sebanyak 11 metabolit diproduksi di seluruh reaksi Fase I, sementara 12 metabolit diproduksi oleh Fase II. Di antara semua metabolit, M1 adalah metabolit aktif utama; M5 juga aktif, tetapi dengan aktivitas analgesik yang lebih lemah dibandingkan dengan M1.

Selain itu, tramadol memiliki fungsi sebagai penghambat transpor norepinephrin di sel medula Barium adrenal, hal ini ditunjukkan dengan adanya pengikatan spesifik dengan K_d $18,1 \pm 2,4 \mu M$. Akan tetapi tidak semua tramadol mengikat, hanya sebesar 40%. Hal ini disebabkan karena terdapat tempat pengikatan lain yang memiliki afinitas dengan NET. Dapat disimpulkan bahwa dengan dosis yang tepat tramadol dapat menghambat fungsi NET dengan memblokir daerah desipramine.

Aktivitas MU dari tramadol sekitar 10 kali lipat lebih sedikit dari kodein dengan metabolit M1 300 kali lebih daripada afinitas reseptor MU dibandingkan dengan senyawa induknya.

Pemberian Tramadol secara oral lebih efektif dari pada parental, karena konsentrasi M1, Metabolit aktif jauh lebih tinggi setelah pemberian oral sehingga efek agonis lebih besar.

Tramadol sementara ini sangat direkomendasikan untuk penanganan pada nyeri sedang hingga berat pada pasien tidak

responsif terhadap terapi oral yang sebelumnya tidak memiliki kontraindikasi dengan inhibitor cox 2 selektif. Obat ini memiliki resiko kecanduan seperti opiat lainnya. Pada umumnya setelah mengkonsumsi obat ini akan timbul rasa mual, muntah, berkering, lelah, sedasi dan mulut kering. Yang paling parah dapat timbul angiodema, peningkatan antikogulan dan toksitas serotonin. Dari beberapa efek samping yang disebabkan obat ini, yang sangat merugikan yaitu kejang dan sindrom serotonin. Tingkat kejang pria lebih tinggi dari wanita (80,5% : 19,5%) dan usia umum antara 15 hingga 30 tahun. Sedangkan penyesuaian dosis kontinu pada tramadol dan akumulasi M1 ini yang mungkin disebabkan oleh karakteristik adaptasi saraf, sementara rejimen dosis akut seperti tidak cukup untuk menghasilkan efek mirip opioid. Dengan pemberian 800 mg/hari tramadol dapat menghasilkan tingkat ketergantungan opioid yang sama dengan morfin 60 mg/hari. Sedangkan pada peresepan dosis harian tramadol sebesar 200 mg/hari, hal ini dapat memungkinkan timbul efek kecanduan.

Menurut beberapa petinggi peneliti di Australia, sebagian besar interaksi antara obat kebanyakan disebabkan oleh Tramadol. Obat ini dapat berinteraksi dengan antidepresan, beberapa psikotropika seperti antipsikotik dan antikovulsan. Oleh sebab itu seharusnya obat ini tidak digunakan bersamaan dengan beberapa obat seperti : carbamazepine karena dapat mengurangi efektifitas tramadol dalam menginduksi metabolisme. Warfarin dapat meningkatkan resiko pendarahan jika dikonsumsi dengan obat ini. Amitriptyline dan promethazine dapat meningkatkan kejang apabila digunakan bersamaan dengan tramadol, untuk mekanisme terjadinya kejang masih belum diketahui. Obat ini menurut FDA termasuk dalam golongan C.

Tramadol memiliki potensi analgesik seperti petrokina, 1/5 dari nalbuphine, 1/1000 dari fentanyl dan 1/10 morfin.

Tramadol kurang efektif dalam menghilangkan rasa sakit daripada morfin. Pasien yang sedang menerima monoamine oksidase inhibitor dikontraindikasi dengan Tramadol, jika terjadi peningkatan transmisi monominergik. Untuk pasien epilepsi sangat dianjurkan ketika menggunakan obat ini. Selain itu, obat ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak. selain itu tramadol dikontraindikasikan terhadap pasien yang memiliki hipersensitivitas yang tinggi terhadap alkohol dan keracunan akut terhadap alkohol, hipnotik, alagesik yang bekerja sentral, opioid. Untuk ibu hamil tramadol tidak disarankan, meskipun dapat digunakan pada ibu hamil dan menyusui jika diberikan dosis tunggal.

Tramadol direkomendasikan untuk menaganani rasa nyeri yang parah hingga berat. Obat ini dapat diberikan secara oral, rektal atau parenteral (intravena, intramuskuler dan subkutan). Untuk pemberian secara parenteral hanya melibatkan intravena dan intramuskular. Dosis yang dianjurkan dalam pengobatan untuk umur <75 tahun dosis oral atau parenteral sebanyak 50 mg, 100 mg dengan rentang 4 hingga 6 jam sesuai kebutuhan (dosis maksimum 400 mg/ hari), untuk anak-anak bervariasi tergantung setiap negara; misal di Amerika Serikat tramadol tidak direkomendasikan pada anak-anak berusia < 12 tahun, sedangkan di Jerman dapat digunakan pada anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Pada pasien pasca operasi dosis yang digunakan 100 mg i.v kemudian 50 mg setiap 10-20 menit hingga maksimal 250 mg di jam pertama dan 600 mg selama 24 jam. Tramadol dikontraindikasikan dalam pasien yang sebelumnya menunjukkan hipersensitivitas terhadapnya dan dalam kasus keracunan akut dengan alkohol, hipnotik, analgesik yang bekerja sentral, opioid atau obat psikotropika. Tidak direkomendasikan untuk pasien yang menerima inhibitor monoamine oksidase atau dalam waktu 2 minggu dari penarikan obat tersebut. Tidak ada penyesuaian dosis yang digunakan saat

bersamaan simetidin. Dalam penelitian pada hewan, uji mutagenisitas menunjukkan bahwa tramadol tidak memiliki potensi genotoksik pada manusia.

Di Indonesia, Tramadol banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Mulai dari remaja hingga orang tua. Alasan setiap orang berbeda-beda dalam mengkonsumsi tramadol. Di kalangan remaja, obat ini digunakan untuk penenang serta sebagai pemberi efek perasaan senang berlebihan (*euphoria*). Sedangkan pada kalangan orang dewasa obat ini menjadi alternatif untuk menghilangkan stress dari penatnya bekerja. Dosis yang digunakan meningkat dengan seiringnya waktu, sehingga timbul ketergantungan serta perasaan aneh jika tidak mengkonsumsi tramadol.

IV. KESIMPULAN

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat, kepolisian memegang peran untuk melakukan penanggulangan baik menindak pelaku pelanggaran atau memberikan rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan obat. Namun dalam upaya pencegahan masyarakat adalah kunci paling utama, karena masyarakat memiliki tugas untuk senantiasa mengawasi dan mengedukasi lingkungan sekitarnya untuk menjauhi narkoba dan obat-obat yang memberikan efek mabuk, selain itu kepolisian juga melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196 dan 197 mengatur tentang peredaran tidak memiliki izin edar dan produksi obat-obatan yang tidak sesuai dengan standar. Penyalahgunaan obat untuk konsumsi bukan untuk medikasi tidak dapat dikenai pidana, namun menurut kepolisian dapat dilakukan rehabilitasi medis dan sosial. Penindakan bagi pelaku penyalahgunaan adalah pidana dan denda bagi mereka yang kedapatan mengedarkan tanpa izin edar dan/atau memproduksi obat-obatan tidak memenuhi standart dan untuk pecandu

dapat menjalani rehabilitasi secara swadaya.

DAFTAR PUSTAKA

Al. Qur'an

Buku

- A Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004.
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Acmaad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Toeri Peradilan (Judicial prudence) Termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Penterjemah: Soeroyo dan Nastangin*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2007
- Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, 1996.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Claus Offe, "Some Contradiction of the Modern Welfare State", dalam Christopher Pierson dan Francis G. Castels, *The Welfare State Reader*, Polity Press, Cambridge, 2000.
- CST. Kansil, *Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Egcc, Jakarta, 1999.
- Frans Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-Butir Pemikiran Kritis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan cet. Ke-4, Jakarta, 2009.
- Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- Howard J Wiarda, *European Politics in the Age of Globalization*, Harcourt College Publisher, Philadelphia. 2001.
- J. E. Sahetapy, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum*, Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung, 1995.
- James Midgley, et. al., *The Handbook of Social Policy*, dalam Michelle Livermore, Sage, London, 2000.
- John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, Oxford University Press, Oxford, 1964.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1971.
- Kartini Kartono, *Patodologi Sosial Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Cet. I, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet I, Sygma, Jawa Barat, 2014.
- Lasiyo dan Mulyono, *Pengantar Ilmu Filsafat*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum Dan Menggunakan Teori/Konsep di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2013.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014
- M. Amir P. Ali, Imran Duse, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Cet. I, DPD KNPI Kaltim Badan Narkotika Prov. Kaltim Pemkab Kutai Kartanegara Gerpana Kaltim 2007.
- M. Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Makhrur Adam Maula, *Konsepsi HAM Dalam Islam*, Antara Universalitas dan Partikularitas, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Marwan.M dan Jimmy P, *Dictionary Of Law Completed Edition*. Surabaya, 2009.
- Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta, 2000.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Uakarta, 1988.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. I, Pustaka Seta, Bandung, 2012.
- Mukhtar Samad, *Penanggulangan Narkoba Solusi Masalah Narkoba dari Perspektif Islam*, Cet. I, Sunrise, Yogyakarta, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Musdah Mulia, *Islam & HAM, Konsep dan Implementasi*, Naufan Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- N. S. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
- Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Cet. V Vol 4, Lentera Hati, Ciputat, 2012.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Cet. III, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Cet I, Salemba Humanika, Jakarta, 2008.
- Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia, Cetakan Keempat*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Ruslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Safitri Hariyani, *Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Antara Dokter dengan Pasien*, Diadit Media, Jakarta, 2005.
- Santi Sanita, *Bahaya Napza Narkoba*, Cet I, Shakti Adiluhung, Bandung, 2008.
- Sayyid Quthb, *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyah Fil Islam, Penterjemah: Afif Mohammad, Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1984.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Masalah-Masalah Hukum Nomor 11*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1973.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip Cet. II, Semarang, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana I&II*, Yayasan Cendekia Purna Dharma, Semarang, 1999.
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Cetakan Kedua, Binacipta, Bandung, 1987.
- Veronika Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, (Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Terj. As'ad Yasin), Gema Insani, Jakarta, 1995.

Artikel Dan Internet

Ambar Yoganingrum, *Ekstasi: Obat Psicotropik, Manfaat & Dampaknya Bagi Kesehatan*, Jurnal BACA, Vol.

- XXI, No.5, Desember 1996, ISSN 2301-8593 (online) ISSN 0125-9008 (Print).
- Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia"*, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM UGM, Yogyakarta, 2006.
- Firman, *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*, https://www.researchgate.net/publication/328675958_Analisis_Data_dalam_Penelitian_Kualitatif, diunduh hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020.
- J. G. Andersen, *Welfare States and Welfare State Theory*, Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Ekonomi, Politik og Forvaltning, (CCWS Working Paper), Aalborg Universitet, Denmark, 2007.
- Ngesti Lestari, *Masalah Malpraktek Etik dalam Praktek Dokter*, Kumpulan Makalah Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran diselenggarakan oleh RSUD Dr.Saiful Anwar, Malang, 2001
- Roro Fatikhin, *Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Quran Dan Pancasila, Panangkaran*, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Sarwohadi, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Demokrasi*, <http://www.pta-bengkulu.go.id/images/artikel/teori%20hukum.pdf>, diunduh hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020.
- Sophiana Widiastutie, *Profil Negara Eropa Negara-negara Nordic (The Nordic Countries)*, Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Vol. II, No. 3, 2006.
- Sugeng Bahagijo dan Darmawan Triwibowo, *Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia*, Jurnal Politika, Vol.2, No.3, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Alek Thabrani, Jurnal Ilmiah "Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Obat "Berbahaya (Daftar G) Jenis Carnophen" diakses pada tanggal 1 April 2017.
- Aris Irawan, *Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dikaji dari Politik Hukum Penerapannya*, <http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177>, di unduh pada hari jum'at tanggal 15 September 2020 pukul 21.15 wib
- Arman Anwar, Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan, 14 Desember 2011, Dalam <https://fhukum.unpatti.ac.id/umum/85-peraturan-perundang-undangan-bidang-kesehatan>, Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 21 Januari 2020, Pukul 20.55 WIB
- Azizah Fitriah, *Penyalahgunaan Obat Terlarang di Kalangan Remaja*, <http://ngobrolpsikologi.blogspot.com/2012/03/penyalahgunaan-obat-terlarang-di.html>, di akses pada 29 September 2020 pukul 16:55 Wib
- Berita Satu, *Sekolah Suku Anak Dalam*, <https://www.beritasatu.com/galeri-foto/6588-sekolah-suku-anak-dalam.html>, diunduh hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020.
- Damang, S.H., *Pengertian Narkotika*, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertiannarkotika.html> diunduh pada tanggal 29 September 2020 pukul 15.39 Wib
- Haryanto, S.Pd., *Dampak Penyalahgunaan Narkotika*, (on line) <http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkotika/> diunduh pada tanggal 14 September pukul 20.00 Wib

- <http://empret21.blogspot.com/2012/11/jenis-narkotika-dan-penjelasan.html> dari sumber www.bnn.go.id diunduh pada tanggal 8 September 2020 pukul 15.00 wib
- <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/09/pengertian-tindakan-medik.html>, diakses tanggal 14 September 2020
- <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> diunduh pada tanggal 20 September 2020 pukul 13.00 Wib
- <http://www.hukor.depkes.go.id/?art=20.html>, diakses tanggal 15 September 2020.
- KBBI Daring, *Falsafah*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/falsafah>, diunduh hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020.
- _____, *Integral*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integral>, diunduh hari Kamis tanggal 28 Mei 2020.
- _____, *Investasi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi>, diunduh hari Kamis tanggal 28 Mei 2020.
- _____, *Kesejahteraan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan>, diunduh hari Jum.at tanggal 29 Mei 2020.
- _____, *Sejahtera*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>, diunduh hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020.
- _____, *Sosial*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosial>, diunduh hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020.
- Kompas.com, *Zarima Mirafsur Tak Kenal Narkotika Methylone*, <https://entertainment.kompas.com/read/2013/02/01/1433431/Ke.BNN..Zarima.Urus.Yayasan.Rehabnya>, diunduh hari Kamis tanggal 28 Mei 2020.
- Marianti, *Pengertian tramadol*, <https://www.alodokter.com/tramadol>, diakses pada 29 September 2020 pukul 19:03Wib
- Ni Nyoman Hugyapasna Rusmiati, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Gangguan Kesehatan Terkait Kerentanan Terhadap Covid-19*, <https://bnn.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-gangguan-kesehatan-terkait-kerentanan/>, diunduh hari Kamis tanggal 28 Mei 2020.
- Novita Joseph, *Tramadol obat apa ?*, <https://hellosehat.com/obat/tramadol/>, di akses pada 29 September 2020 pukul 15:48 Wib.
- Radian Adi, S.H., *Definisi Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntungganja-pengedar-ganja>, diunduh pada tanggal 15 September 2020 pukul 21.00 Wib
- Raehanul Bahrain, *Hukum Menggunakan Anti Nyeri Kuat Dengan Obat Opioid (Golongan Narkotika)*, <https://muslimmafiyah.com/hukum-menggunakan-obat-antinyerikuat-dengan-obat-opioid-golongan-narkotika.html>, di akses pada 3 Oktober pukul 01:35 Wib
- Trans-Lex.org, *The Lex Mercatoria (Old and New) and the TransLex-Principles*, https://www.trans-lex.org/910000/_/lex-specialis-principle/, diunduh hari Kamis tanggal 28 Mei 2020.

Undang-Undang Dan Pedoman

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang
Sumber Hukum Dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-Undangan.